

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK *ONLINE GASKEUN*
DELIVERY AKIBAT PEMBATALAN SECARA SEPIHAK
OLEH KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANISSA QOTRUNADA

NIM. 1219037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK *ONLINE GASKEUN*
DELIVERY AKIBAT PEMBATALAN SECARA SEPIHAK
OLEH KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANISSA QOTRUNADA

NIM. 1219037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANISSA QOTRUNADA

NIM : 1219037

Judul Skripsi : *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK ONLINE
GASKEUN DELIVERY* AKIBAT PEMBATALAN
SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2023

an,

1EAKX268037275
ANISSA QOTRUNADA

NIM. 1219037

NOTA PEMBIMBING

Heris Suhendar, M.H

Jl. Kp. Kudang RT.004/RW.009 Cibiru Cileunyi Bandung

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi Sdri. Anissa Qotrunada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ANISSA QOTRUNADA

NIM : 1219037


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Ojek *Online Gaskeun Delivery*
Akibat Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 3 Mei 2023
Pembimbing,



Heris Suhendar, M.H
NIP. 199112042019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : ANISSA QOTRUNADA
NIM : 1219037
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK
ONLINE GASKEUN DELIVERY AKIBAT
PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH
KONSUMEN

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Heris Suhendar, M.H

NIP. 199112042019031008

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn

NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 1 Juli 2023

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah

15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	◌	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديته : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 ”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya (Mama dan alm. Bapak). Meski dalam prosesnya, mama dan alm. bapak tidak menemani secara fisik dan tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Namun saya selalu bersyukur karena mama selalu melangitkan do'a-do'a nya yang tidak pernah putus, selalu memberikan cinta yang dan kasih sayangnya. Terima kasih

Untuk alm. Bapak, terima kasih sudah mengizinkan dan mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan sampai disini. Tidak pernah saya sangka kalau percakapan kami pada saat saya masih SMP kelas 1 terwujud persis dengan gelar yang saya tulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mama dan alm. bapak.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kakak saya (Heni Arisyanti) dan suaminya, adik-adik ku (Aulia Tri Nuryani, Fairel Attharizz Chalief), keponakan ku yang lucu dan selalu menghibur (Cahaya Prima Alesha, Aransyah Muhammad Najja), mbah putri yang sudah mengasuh saya sejak kecil sampai dewasa, dan keluarga besar yang selalu mendukung saya.

MOTTO

Ada satu hal yang ketika dilepas tidak akan pernah kembali dalam keadaan kosong, yaitu do'a.

“Write what you want and create what you want”

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*. *Gaskeun delivery* adalah ojek *online* yang menggunakan menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis. Berbeda dengan grab gojek yang sudah mapan teknologi, sistem pembayaran di ojek *online gaskeun delivery* tidak menggunakan *e-money* melainkan dengan pembayaran *cash* setelah pesanan sampai kepada konsumen, sehingga potensi konsumen untuk membatalkan pesanan secara sepihak sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Menjelaskan perlindungan ojek *online gaskeun delivery* dalam menangani pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen; 2). Mendeskripsikan akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen; 3). Menjelaskan penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan *owner* dan *driver* ojek *online gaskeun delivery*. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti KUH perdata dan bahan non hukum yang meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018; 2). Akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak, yaitu timbulnya hak untuk menuntut ganti rugi bagi pihak yang dibatalkan dan kewajiban mengganti kerugian bagi yang membatalkan perjanjian; dan 3). Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak, yaitu pendekatan *interest based* dan *right based*. Dari kedua pendekatan ini, pendekatan *interest based* menjadi pilihan pertama. Sebab, pendekatan ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien, mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak terlalu besar.

Kata kunci: ganti rugi, *gaskeun delivery*, pembatalan perjanjian, perlindungan hukum

ABSTRACT

The research is motivated by the unilateral cancellation of the agreement by consumers of online gaskeun delivery motorcycle taxis. In contrast to grab or gojek, which has established technology, the gaskeun delivery payment system does not use e-money but with cash payment after the order reaches the consumer, so the potential for consumers to cancel orders unilaterally is very large. The purpose to 1). Explain the protection of online gaskeun delivery motorcycle taxis in handling unilateral cancellation of agreements by consumers; 2). Describe the legal consequences of unilaterally canceling the agreement by the consumer; 3). Find a legal solution due to the unilateral cancellation of the agreement by the consumer. This type of research is an empirical juridical research using a sociological approach to law, legislation and conceptual. The source of this research data was obtained from primary data, the results of interviews with owners and drivers. Secondary data sources are obtained from legal materials such as the civil code and non-legal materials which include books, journals, and scientific works relevant to the research. The findings is 1). Cancellation of an agreement made unilaterally without any reason justified by law is an unlawful act, as stipulated in the Supreme Court Jurisprudence No.4/Yur/Pdt/2018; 2). The legal consequences of unilateral cancellation of the agreement, namely the emergence of the right to claim compensation for the canceled party and the obligation to compensate for losses for those who cancel the agreement; and 3). There are two approaches that can be used in resolving an agreement cancellation unilaterally, namely the interest-based and rights-based approaches. Of these two approaches, the interest-based approach is the first choice. This is because this approach can be carried out effectively and efficiently, bearing in mind that the amount of losses incurred from these actions is not too large.

Keywords: compensation, gaskeun delivery, cancellation of agreement, legal protection

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta kasih sayang-Nya yang tak pernah putus kepada setiap hamba-Nya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Ojek Online Gaskeun Delivery Akibat Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen*. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Semoga dengan adanya skripsi yang ini dapat memberikan manfaat dalam bidang kajian perlindungan hukum serta dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
2. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Tarmidzi, M.Si
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Heris Suhendar, M.H.
4. Dosen pembimbing akademik Ibu Teti Hediati, M.H.I

5. Dosen penguji I ujian skripsi, Dr. Trianah Sofiani, M.H
6. Dosen penguji II ujian skripsi, Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN KJ. Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. *Owner ojek online gaskeun delivery* Ozi dan *driver-driver* yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Mama tercinta, kakak (Heni Arisyanti) dan suaminya, adik-adik (Aulia Tri Nuryani dan Fairel Attharizz Chalief), keponakan (Cahaya Prima Alesha dan Aransyah Muhammad Najja) dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
10. Sahabat-sahabatku Dede Khomsatun, Dini Mardiyah, Nur Afifah, Naili Sa'adah, Juwanah, Siti Zuhrotul Izza, dan Anna Diyah Azizah.
11. Teman-teman HES A 2019
12. Teman-teman demisioner HMJ HES.
13. Teman-teman KKN 54 Kelompok 25

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, April 2023

Anissa Qotrunada

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta kasih sayang-Nya yang tak pernah putus kepada setiap hamba-Nya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Ojek Online Gaskeun Delivery Akibat Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen*. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Semoga dengan adanya skripsi yang ini dapat memberikan manfaat dalam bidang kajian perlindungan hukum serta dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
2. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Tarmidzi, M.Si
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Heris Suhendar, M.H.
4. Dosen pembimbing akademik Ibu Teti Hediati, M.H.I
5. Dosen penguji I ujian skripsi, Dr. Trianah Sofiani, M.H

6. Dosen penguji II ujian skripsi, Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN KJ. Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. *Owner ojek online gaskeun delivery* Ozi dan *driver-driver* yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Mama tercinta, kakak (Heni Arisyanti) dan suaminya, adik-adik (Aulia Tri Nuryani dan Farel Attharizz Chalief), keponakan (Cahaya Prima Alesha dan Aransyah Muhammad Najja) dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
10. Sahabat-sahabatku Dede Khomsatun, Dini Mardiyah, Nur Afifah, Naili Sa'adah, Juwanah, Siti Zuhrotul Izza, dan Anna Diyah Azizah.
11. Teman-teman HES A 2019
12. Teman-teman demisioner HMJ HES.
13. Teman-teman KKN 54 Kelompok 25

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, April 2023

Anissa Qotrunada

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSEP PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM.....	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17

2. Indikator Perlindungan Hukum	18
3. Pentingnya Perlindungan Hukum	19
B. Perjanjian dan Perikatan dalam KUHPerdara	21
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian	25
3. Akibat Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian	28
4. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	29
a. Batalnya Perjanjian Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian	29
b. Batalnya Perjanjian Karena Terpenuhinya Syarat Batal Dalam Perikatan Bersyarat	30
c. Pematalan Perjanjian Karena Wanprestasi	32
d. Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum	43
C. Perjanjian dan Perikatan dalam Hukum Islam	46
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	46
2. Syarat Sah Perjanjian	49
3. Akibat Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM OJEK *ONLINE GASKEUN DELIVERY*, PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN OJEK *ONLINE GASKEUN DELIVERY*, DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK *ONLINE*

A. Gambaran Umum Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	54
1. Sejarah Berdirinya Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	54
2. Pihak Yang Terlibat dalam Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	56
3. Sistem Layanan Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	57
B. Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	61
1. Perjanjian dalam Transaksi Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	61
2. Sebab-sebab Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	62

3. Penyelesaian pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	67
--	----

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK *ONLINE GASKEUN DELIVERY* TERHADAP PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN 69

A. Perlindungan Hukum Bagi Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i> Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen	69
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	89
C. Penyelesaian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek <i>Online Gaskeun Delivery</i>	93

BAB V PENUTUP 97

A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wanprestasi dalam KUHPerdata dan hukum Islam.....	32
Tabel 2.2 Sebab wanprestasi dalam KUHPerdata dan hukum Islam.....	35
Tabel 2.3 Penyelesaian wanprestasi dalam KUHPerdata dan hukum Islam.....	39
Tabel 2.4 Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo ojek <i>online gaskeun delivery</i>	52
Gambar 3.2 Tata cara pemesanan ojek <i>online gaskeun delivery</i>	56
Gambar 3.3 Perjanjian antara admin atau owner ojek <i>online gaskeun delivery</i> dengan konsumen.....	58
Gambar 3.4 Percakapan antara <i>driver</i> dengan owner ojek <i>online gaskeun delivery</i> ketika terjadi pembatalan secara sepihak	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ojek *online* merupakan salah satu bukti adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga mengakibatkan pola pikir dan gaya hidup masyarakat berkembang seiring berjalannya waktu, salah satunya yaitu cara bertransportasi. Berbeda dengan zaman sebelum teknologi berkembang, masyarakat masih menggunakan cara transportasi tradisional yang mana masyarakat belum memaksimalkan teknologi untuk mempermudah urusannya. Saat ini masyarakat mulai memanfaatkan teknologi dalam bidang transportasi. Transportasi berarti memindahkan sesuatu dengan menggunakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu transportasi termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan.¹

Seiring berjalannya waktu, transportasi di Indonesia dari kota sampai ke pelosok desa mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena permintaan masyarakat terhadap transportasi yang sangat signifikan. Masyarakat menginginkan transportasi yang cepat serta mudah ditemukan sehingga efisiensi waktu lebih maksimal. Saat ini ojek *online* menjadi transportasi yang paling diminati oleh masyarakat. Ojek *online* menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Hal tersebut membuat para pengendara lebih memilih ojek *online*

¹ Christian Yosua P, “Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum Rute Manado Tomohon Dengan Metode Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK)”, (Jurnal Sipil Statik, vol.1 No.8, Juli 2013). hlm 588

apabila dibandingkan dengan angkot, bus maupun taksi karena lebih cepat, simpel, efisien, dan fleksibel.²

Desa Suradadi terletak di kecamatan Suradadi kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 632.83 m²³. Desa Suradadi merupakan desa yang padat penduduknya dengan jumlah penduduk 14.153 jiwa⁴, selain itu di sini juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang cukup besar di Kecamatan Suradadi. Dengan banyaknya aktivitas ekonomi di desa Suradadi, mendorong masyarakat sekitar untuk berpikir bagaimana caranya supaya aktivitas ekonomi di desa Suradadi khususnya dalam bidang transportasi tetap ada dan mengikuti perkembangan zaman. Desa Suradadi merupakan desa yang cukup besar, namun belum ada ojek *online* grab atau gojek. Grab dan gojek merupakan transportasi kendaraan bermotor masa kini yang sangat terkenal dan di minati oleh semua kalangan yang membutuhkan jasanya dengan sistem yang sudah sangat baik. Berhubung di desa Suradadi belum ada yang bekerja di grab atau gojek, ada pihak yang berinisiatif membangun suatu usaha ojek *online* yang di beri nama ojek *online Gaskeun Delivery*.

Gaskeun delivery adalah nama ojek *online* yang beroperasi di Kecamatan Suradadi – Tegal. Transportasi ini tidak jauh berbeda dengan gojek atau grab karena sama-sama menggunakan aplikasi. Namun ojek *online gaskeun delivery* menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis untuk melakukan komunikasi kepada

² Sarwati Tompoh, *Evektivitas Ojek Online dan Ojek Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, IAIN Manado, 2019)

³ <https://www.slawiayu.com/desa/desa-suradadi-kecamatan-suradadi-kabupaten-tegal.html>

⁴ https://sikuda.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/kependudukan/jml_penduduk/201802/28/16

driver, para pedagang maupun konsumen. Komunikasi ojek *online gaskeun delivery* ini menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis dengan dua admin yang bekerja secara bergantian. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa ojek *online gaskeun delivery* adalah penyedia jasa ojek *online (owner) gaskeun delivery, driver*, para pedagang, dan konsumen yang masing-masing mempunyai pola hubungan. Pertama, hubungan antara penyedia jasa (*owner*) ojek *online* dengan *driver* adalah hubungan kemitraan, yang mana *driver* bisa bekerja yang mengatasnamakan ojek *online gaskeun delivery* sehingga *driver* tidak perlu khawatir tidak mendapatkan keuntungan karena ojek *online gaskeun delivery* sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah mempunyai cabang di desa Kramat, Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Kedua, hubungan antara ojek *online gaskeun delivery* dengan para pedagang. Hubungan antara ojek *online gaskeun delivery* dengan para pedagang adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Para pedagang yang ingin bekerjasama harus membayar registrasi sebesar Rp.30.000,- yang berlaku untuk selamanya. Biaya tersebut digunakan sebagai sarana promosi produk-produk yang akan di tawarkan melalui media sosial ojek *online gaskeun delivery* yang saat ini mempunyai lebih kurang lebih 5000 kontak *whatsApp* dan jumlah teman serta pengikut di media sosial ojek *online gaskeun delivery* sehingga memudahkan para pedagang untuk memperluas pemasarannya.

Ketiga, hubungan antara ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen terjadi secara langsung dua arah. Artinya ketika konsumen memilih untuk menggunakan jasanya kemudian menghubungi ojek *online gaskeun delivery* melalui aplikasi yang disediakan, pihak ojek *online gaskeun delivery* langsung merespon dan meneruskan isi pesan konsumen kepada *driver* yang di pilih oleh

admin. Jadi, hanya *driver* dengan konsumen yang tidak melakukan komunikasi secara langsung dalam praktiknya karena tidak di perbolehkan oleh *owner* ojek *online gaskeun delivery*. Meski begitu ada beberapa *driver* dengan konsumen yang berkomunikasi secara langsung pada saat konsumen ingin menggunakan jasanya tanpa sepengetahuan *owner* ojek *online gaskeun delivery*. Perolehan uang ongkos kirim kemudian diserahkan kepada pemilik jasa (*owner*) ojek *online* dan *driver* hanya mendapatkan 30% dari uang ongkos kirim yang diperoleh.⁵

Transaksi yang terjadi diantara ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen tidak lepas dari perjanjian atau perikatan karena sebelum konsumen menggunakan jasanya, konsumen terlebih dahulu akan membuat suatu perjanjian dengan ojek *online gaskeun delivery* yang tertuang dalam kolom *chat whatsapp* bisnis. Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi yang dibentuk dua orang atau lebih yang sepakat untuk memberikan satu pihak hak untuk melayani dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasinya.⁶ Hubungan kontrak umumnya diawali dengan negosiasi para pihak untuk membuat kesepakatan yang diinginkan karena dalam kontrak terdapat dua kepentingan yang berbeda.⁷ Selain dalam hukum perdata, dalam Islam pun mengatur hubungan antar manusia yang disebut dengan muamalah. Perjanjian atau kontrak dalam bahasa Arab disebut dengan akad dan *ahd*, Akad berarti 'perikatan atau perjanjian', sedangkan *ahd* berarti masa, pesan, kesimpulan, dan janji atau kewajiban. Kata *ahd* sama dengan

⁵ Ozi (pemilik *gaskeun delivery*), diwawancarai oleh Anissa Qotrunada, Desa Suradadi, (Senin, 6 Juni 2022)

⁶ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, cet.ke 1, (Yogyakarta; Penebar Media Pustaka, 2019). hlm. 7

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, cet.ke 1, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2010). hlm. 2

perjanjian, yaitu untuk menyatakan apakah seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan keinginan orang lain tersebut.⁸

Sehubungan dengan data dan fakta yang ada, terdapat suatu permasalahan yaitu adanya pembatalan pemesanan secara sepihak oleh konsumen yang di sengaja pada layanan ojek *online gaskeun delivery*. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian dan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam melakukan perjanjian sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi ojek *online* yang mengalami pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Oleh karena itu, peneliti menuangkan penelitian ini ke dalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Ojek *Online Gaskeun Delivery* Akibat Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi ojek *online gaskeun delivery* terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*?
3. Bagaimana penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*?

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet.ke 1, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012). hlm. 5-6

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi ojek *online gaskeun delivery* terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen;
2. Untuk menjelaskan akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*; dan
3. Untuk menjelaskan penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini menambah khasanah teoritik dalam bidang hukum ekonomi, khususnya perjanjian dan perikatan. Selain itu, juga mampu memberikan wawasan untuk pembaca maupun peneliti yang akan mengkaji penelitian ini lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi ojek *online* yang mengalami pembatalan secara sepihak oleh konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis untuk memahami kontribusi terhadap peneliti dalam praktik hukum menurut regulasi dan perkembangan penyedia jasa ojek *online*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir peneliti dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan guna menjawab masalah penelitian. Disini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum oleh Soetjipto Rahardjo, teori perikatan oleh Subekti dan konsep kerjasama kemitraan antara *gaskeun delivery* dengan *driver*.

Pertama, Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum adalah rangkaian teori tentang legalisasi dan perlindungan hak asasi manusia.⁹ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

suatu cara untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan)

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan untuk memenuhi kewajiban. Perlindungan preventif juga dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang ditujukan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan dilanggarnya hak tersebut oleh orang lain.¹¹

⁹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI; *Jurnal Negara Hukum*), vol. 7, no. 1, Juni 2016, hlm. 40

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-IV (PT. Citra Aditya Bakti; 1996). hlm.53

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). hlm 75

2. Perlindungan hukum represif (setelah pelanggaran)

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar orang lain dan melindungi masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Tujuan perlindungan tersebut menurutnya yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang baik dengan cara absolut maupun relatif.¹²

Menurut pendapat ahli yang telah peneliti uraikan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada seseorang yang dirugikan oleh suatu orang untuk memberikan hak yang seharusnya diberikan sehingga seseorang dapat merasakan hak yang seharusnya diperoleh.

Kedua, Teori Perikatan Subekti. Perikatan merupakan bentuk umum dari perjanjian. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Aneka Perjanjian” menyatakan bahwa perikatan itu lahir setelah adanya kesepakatan atau perjanjian¹³. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban, hak untuk menginginkan sesuatu dan sebaliknya. Perikatan diatur dalam KUHPerdara dari Bab I-IV yang secara khusus menyebutkan bagaimana memulai dan mengakhiri perikatan, jenis perikatan dan sebagainya.

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa, perjanjian adalah persetujuan antara satu orang atau lebih yang saling terikat dan bersepakat. Para pihak dalam perjanjian yang telah sepakat bersama-sama dengan sesuatu hal yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-IV (PT. Citra Aditya Bakti; 1996). hlm.53

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Ke 10 (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1995). hlm 3

harus dilaksanakan disebut dengan ‘prestasi’.¹⁴ Pada pokok bahasan yang sama, dalam bahasa Arab akad atau kontrak syariah berarti ikatan, baik ikatan yang terlihat (*hissyy*) atau tidak terlihat (*ma'nawy*). Akad atau kontrak secara terminologi adalah kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan dan kewajiban untuk melaksanakannya, baik lisan, isyarat, maupun tulisan.¹⁵

Ketiga, Konsep Kerjasama Kemitraan antara *Gaskeun Delivery* dengan *Driver*. Konsep kerjasama yang terjadi antara *gaskeun delivery* dengan *driver* adalah kemitraan. Kerjasama ini terjadi setelah *driver* dan penyedia jasa ojek *online* melakukan kesepakatan. *Driver* yang bekerjasama dengan penyedia jasa ojek *online* (*gaskeun delivery*) harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dengan membawa berkas yang dilengkapi dengan identitas diri seperti Fotokopi KTP, SKCK, dan surat pernyataan kesanggupan bekerjasama yang kemudian diserahkan di kantor *gaskeun delivery*.¹⁶

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi uraian singkat penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti lebih lanjut sehingga penelitian yang akan dilakukan bukanlah plagiasi serta tumpang tindih dari penelitian yang sebelumnya.¹⁷

¹⁴ Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*; Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, vol.2 no.2, 2016. hlm 149

¹⁵ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”, (*Jurnal Ekonomi Islam*), vol. 2, no. 1, 2008.

¹⁶ Ozi, (pemilik *gaskeun delivery*), diwawancarai oleh Anissa Qotrunada, Desa Suradadi

¹⁷ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)

Pertama, skripsi karya Intan Permata Sari mahasiswi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Pembatalan Pemesanan Go-food Secara Sepihak Oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi di PT.Go-Jek Medan)*”. Menurutnya, perlindungan hukum pengemudi go-jek jika terjadi pembatalan pesanan sepihak oleh konsumen adalah Go-Jek dinyatakan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pengemudi go-jek.¹⁸

Terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian Intan Permata Sari. Persamaannya yaitu pada objek penelitian yaitu ojek *online* dan perlindungan hukum. Akan tetapi ada perbedaannya yaitu dalam penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan besar Go-jek yang sistem pembayarannya melalui *e-money* sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan pada ojek *online* lokal yang belum menggunakan *e-money* pada aplikasi yang digunakan. Selain itu perbedaannya juga terletak pada perspektif penelitian. Peneliti terdahulu hanya menggunakan perspektif KUH perdata, sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua perspektif yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam hukum perjanjian.

Kedua, skripsi karya Ifadzil Khaq mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2020 dengan judul “*Pembatalan Sepihak Pemesanan Makanan Via Go-food Di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembatalan disebabkan oleh kesalahan konsumen, gangguan dalam

¹⁸ Intan Permata Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak Oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi Di PT. Go-jek Medan)*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

pemesanan dan perjalanan, serta terlalu lama pada saat pembelian dan pengantaran pesanan. Selain itu tindakan konsumen juga termasuk dalam tindakan wanprestasi.¹⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian Ifadzil Khaq dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu pada objek penelitian yang meneliti tentang pembatalan pemesanan secara sepihak. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu perlindungan hukum bagi ojek *online* dan jenis ojek *onlinenya*. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan menggunakan KUH Perdata dan hukum perjanjian Islam.

Ketiga, skripsi karya Alda Kholijah mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood PT. Gojek Indonesia – Jakarta*”. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *Driver* gojek yang mengalami pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen saat berlangsungnya transaksi gofood. Serta untuk mengetahui hukum Islam terhadap pemabatalan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen. Hasil penelitiannya yaitu Belum adanya perturan yang melindungi secara khusus *Driver* gojek selaku pelaku usaha yang mengalami kerugian atas pembatalan secara sepihak oleh konsumen dalam transaksi gofood yang berlangsung secara *online*.²⁰

¹⁹ Ifadzil Khaq, *Pembatalan Sepihak Pemesanan Makanan Via Go-food Di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi HES, Fakultas Syariah; Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020

²⁰ Alda Kholijah, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood PT. Gojek Indonesia – Jakarta*, Skripsi HES, Fakultas Syariah dan Hukum; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Dari penelitian Alda Kholijah peneliti mendapatkan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti perlindungan hukum dan ojek *online* yang mengalami pembatalan secara sepihak dalam perspektif hukum islam. Akan tetapi ada perbedaan yaitu peneliti terdahulu berfokus pada kajian hukum islam sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan dengan dua perspektif yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam khususnya hukum perjanjian. Selain itu perbedaan penelitian juga terletak pada lokasi penelitiannya dan peneliti terdahulu meneliti *driver* ojek *online* Gojek yaitu perusahaan yang besar. Sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan di sebuah desa dengan jasa ojek *online* lokal yang diberi nama *Gaskeun Delivery* yang menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis untuk melakukan komunikasi kepada konsumen maupun pedagang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris²¹, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan relulasi yang terkait dengan penelitian.²² Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, mengkaji, menguji, dan mengkritik bekerjanya

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke 1, (Tangerang; UNPAM PRESS. 2018). hlm. 62

²² *Ibid*, Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm 84

hukum di dalam kebiasaan sosial yang konkret dalam masyarakat.²³ Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang diteliti.

2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus kajian penelitian terdapat pada subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti yaitu perilaku yang konkret dari individu atau masyarakat. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meliputi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak sebagai perilaku hukum, sumber data primer maupun sekunder, dan implementasi aturan hukum.²⁴ Lokasi penelitian dilakukan di kantor *gaskeun delivery*, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi diperoleh. Sumber data penelitian ada dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer, didapatkan langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan²⁵ seperti pemilik penyedia jasa ojek *online gaskeun delivery*, para *drivernya*, dan konsumen yang menggunakan jasa *gakeun delivery* yang kemudian data dicatat langsung oleh peneliti.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). hlm. 51

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke 1, (Mataram University Press; 2020). hlm.86

²⁵ *Ibid*, Muhaimin... hlm. 89

- b. Sumber Data Sekunder, didapatkan secara tidak langsung dengan cara mengambil dari sumber lain (studi kepustakaan)²⁶. Peneliti mengambil data dari buku atau jurnal yang masih berhubungan dengan penelitian, KUH Perdata tentang perjanjian, dan konsumen *gaskeun delivery* yang tidak membatalkan perjanjian secara sepihak.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara mencatat, memotret, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. ²⁷Teknik pengumpulan data sebelum wawancara disebut dengan observasi, yaitu peneliti mengamati objek yang akan dijadikan penelitian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan kemudian dikumpulkan data-datanya²⁸. Peneliti mengamati bagaimana penyedia jasa ojek *online* bekerja dan bagaimana kondisi internal dalam ojek *online* tersebut. Observasi berguna untuk menggali data-data atau informasi yang akan digunakan dalam penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lokasi. Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan

²⁶ *Ibid*, Muhaimin... hlm. 90

²⁷ *Ibid*, Muhaimin... hlm 90

²⁸ *Loc cit*, Bachtiar... hlm. 148

informasi²⁹. Peneliti akan langsung mewawancarai beberapa narasumber yaitu penyedia jasa ojek *online gaskeun delivery*, *driver*, dan konsumen.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. ³⁰Dokumentasi berguna untuk mendukung valid tidaknya penelitian karena dokumentasi merupakan sebuah bukti. Dokumentasi bisa diperoleh dengan cara mencari data yang terkait dengan penelitian yang kemudian dicatat, bisa juga berupa foto, maupun video dan sejenisnya.³¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dalam kerangka teori. Analisa yang digunakan peneliti disini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif³², yang artinya mendeskripsikan dan menganalisis semua data dan informasi yang diperoleh, kemudian disimpulkan secara deduktif.³³

²⁹ *Ibid*, Muhaimin... hlm. 95

³⁰ *Loc cit*, Bachtiar... hlm 140

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 155.

³² *Ibid*, Muhaimin... hlm. 104-105

³³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pramatama, 2014). hlm. 55.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi ojek *online gaskeun delivery* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum preventif maupun represif mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perjanjian sudah diatur di dalam KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan hukum Islam. Bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi para pihak yang membuat perjanjian, bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan tanpa ada persetujuan dari para pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun bentuk perlindungan hukum secara represif bagi pihak yang dirugikan akibat pihak lainnya tidak memenuhi perjanjian (wanprestasi) atau karena salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan (perbuatan melawan hukum), maka pihak yang dirugikan atas kedua jenis perbuatan tersebut diberikan hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan jenis perbuatannya. Sebab, tuntutan ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda.
2. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian dalam transaksi ojek *online gaskeun delivery* dapat dilihat dari jenis perbuatannya. Apabila pembatalan

perjanjian yang dilakukan oleh konsumen tersebut disebabkan oleh kelalaian *driver*, maka *owner* diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada *driver*. Begitupun dengan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada *owner* bukan *driver*, sebab diantara konsumen dengan *driver* tidak ada perjanjian yang dilakukan. Namun, apabila pembatalan perjanjian tersebut dilakukan oleh konsumen tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka *driver* diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada *owner* bukan kepada konsumen. Sebab, antara *driver* dengan konsumen tidak ada perjanjian. Begitupun dengan *owner*, diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada konsumen karena adanya perjanjian di antara *owner* dengan konsumen.

3. Ada dua pendekatan penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak yaitu dengan pendekatan *interest based* dan *right based*. Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen baik yang disebabkan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, diselesaikan menggunakan cara atau pendekatan *interest based* dengan cara musyawarah mufakat (*sulhu*) untuk mencapai *win-win solution* bagi kedua pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut. Mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan relatif tidak terlalu besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk ojek *online gaskeun delivery*

- a. Sebaiknya *owner* ojek *online gaskeun delivery* memberikan sanksi kepada konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak yang disertakan pada saat awal mulai perjanjian.
 - b. Sebaiknya *owner* ojek *online gaskeun delivery* memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada *driver* untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen.
 - c. *Owner* sebaiknya harus mempunyai keberanian untuk meminta ganti rugi kepada konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak.
2. Untuk *driver*
- a. Sebaiknya *driver* ojek *online gaskeun delivery* lebih teliti lagi dalam bekerja.
3. Untuk konsumen
- a. Sebaiknya konsumen yang membatalkan pesannya paling tidak harus membayar ongkos kirim.
 - b. Sebaiknya konsumen tidak marah-marah ketika pesannya tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Syamsudin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta; Kencana, 2019.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Saliman, Abdul Rasyid dkk. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*. Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Ke-4. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Musadad, Ahmad. *Hukum Perikatan (Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. Cet. ke-1. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

———. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

———. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

———. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

R. Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (cet.ke-43, Jakarta; PT. Balai Pustaka, 2017)

Santoso, Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian* (cet.ke-1, Yogyakarta; Penebar Media Pustaka, 2019)

Yudha, A Hernoko, *Hukum Perjanjian* (cet.ke-1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2010)

Miru,Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (cet.ke-1, Jakarta; Rajawali Pers, 2012)

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (cet.ke-1, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pramatama, 2014)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti; 1996), cet. Ke-IV
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti), 1995, cet.ke-10
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang; UNPAM PRESS. 2018), cet.ke-1
- M, Philipus 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2011)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press; 2020), cet.ke-1
- Mubarok, Jaih, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)
- Farroh, A Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (cet.ke-1, Malang; UIN Maliki Press, 2018)
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisis Kasus)*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Cet. ke-2. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal

Press, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009).

Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah (Litigasi Dan Nonlitigasi)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2020).

Sari, Nilam *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, cet. ke-1 (Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2016).

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982).

Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi Dan Non Litigasi)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015).

Mth, Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Millah*, vol. VI, no. 2 (2016): hlm 97–120, <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art7>.

Budiono, Herlien, "Perikatan Bersyarat Dan Beberapa Permasalahannya," *Veritas et Justitia*, vol.2, no. 1 (2016): hlm 86, <https://doi.org/10.25123/vej.2067>.

Yuliska, Edwin, "Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,"

Jurnal Normative 110, no. 9 (2017)

Ariani, Nevey Varida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution),” *Rechts Vinding*, vol 1, no. 2(2012): <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>.

Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*; Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, vol.2 no.2, 2016

Timorita, R Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, 2008

Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Jurnal Tahkim*; (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), vol. 17, no. 2

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi” (Surabaya, 2017)

Indah, P Nuning, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1. No.2, Agustus 2017

Febryka N, Luthvi, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, (*Jurnal Negara Hukum*; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI), vol. 7, no. 1, Juni 2016

Yosua, P Christian, “Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum Rute Manado Tomohon Dengan Metode Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK)”, *Jurnal Sipil Statik*, vol.1 No.8, Juli 2013

Andriani, F, and I Zulfitri. “Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...* vol 1, no. 2 (2021): <https://ejournal.unida.aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/139%0Ahttps://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/download/139/100>.

Ariani, Nevey Varida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution).” *Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012), <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>.

Carma, GOD. “Teori Perlindungan Hukum.” *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018

Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam”, vol 14, no. 1 (2019)

Fauzi, Moh, "Perikatan Dan Perjanjian Dalam Hukum Islam", *Jurnal At-taqaddum*, vol 3. No 1, 2011

Mth, Asmuni. “Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam.” *Millah* VI, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art7>.

Muslih. “Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek Dan Objeknya.” *Supremasi Hukum* 7 (2018): 3.

Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam

Pelaksanaan Perjanjian.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959)

Piryanti, Meri. “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad” n.d.,

Retna, Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)” *Jurnal Pelangi Ilmu* no. 05 (2012)

Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat.” *Hukum Islam XVII*, no. 1 (2017)

Intan Permata Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak Oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi Di PT. Go-jek Medan)*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12227/SKRIPSI.pdf;jsessionid=894507C456E52BEF8042ACA4BC5736B6?sequence=1>

Ifadzil Khaq, *Pembatalan Sepihak Pemesanan Makanan Via Go-food Di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi HES, Fakultas Syariah; Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020

Alda Kholijah, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood PT. Gojek Indonesia – Jakarta*, Skripsi HES, Fakultas Syariah dan Hukum; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56217/1/ALDA%20KHOLIJAH%20-%20FSH.pdf>

Sarwati Tompoh, *Evektivitas Ojek Online dan Ojek Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2019)

<http://repository.iainmanado.ac.id/46/1/SARWATI%20TOMPOH%20%28B%29.pdf>

Ula, Atik Mar'atul, *Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<https://www.slawiayu.com/desa/desa-suradadi-kecamatan-suradadi-kabupaten-tegal.html>

https://sikuda.dispermadesdukcabil.jatengprov.go.id/kependudukan/jml_penduduk/201802/28/16

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan *owner* ojek *online gaskeun delivery*



Dokumentasi wawancara dengan *driver* ojek *online gaskeun delivery* (Luqi dan Egi)



Dokumentasi wawancara dengan Gilang *driver* ojek *online gaskeun delivery*



Dokumentasi wawancara dengan Aziz driver ojek online gaskeun delivery



Logo ojek online gaskeun delivery



Poster tata cara pemesanan ojek online gaskeun delivery

Chat antara driver dengan owner ojek online gaskeun delivery

Jasa Delivery Makanan, Minuman, Barang dan lain-lain.

Tarif Gaskeun Delivery

Perhitungan Tarif Harga Gaskeun Delivery Dihitung Berdasarkan Jarak Satuan Kilometer Dari Titik Pengambilan Sampai Ke Lokasi Tujuan.

Tarif Awal = Rp.2000


Tarif Perkilometer = Rp.2000

Keterangan :


- Jarak Kilometer Dihitung Berdasarkan Acuan Dari Google Map/Sharelock.
- Rata Maksimal Delivery Makanan 10 Bungkus/Pas, Lebih Dari Itu Dikemal Biaya Tambahan Rp.500 Per Bungkus/Pas.
- Rata Maksimal Delivery Barang 5kg, Lebih Dari Itu Dikemal Biaya Tambahan Rp.1000.
- Pembelatan Hingan Jarak, Contoh = 2,1-2,5 Km Akan Dihitung 2 Km 2,6-2,9 Km Akan Dihitung 3 Km

Info Lebih Lanjut : 089530133022 GaskeunDeliverySuradadi


Poster penetapan ongkos kirim ojek online gaskeun delivery




Layanan di ojek *online gaskeun delivery*





Layanan di ojek *online gaskeun delivery*





Layanan di ojek *online gaskeun delivery*




Layanan di ojek *online gaskeun delivery*

 <p>06:30</p> <p>Catalogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapur naya IDR 5,000.00 Gaskeun car IDR 150,000.00 Geprek binso IDR 8,000.00 Corn dog dan solutang IDR 5,000.00 Milky series IDR 7,000.00 Jagung bakar IDR 5,000.00 Orlin IDR 50,000.00 	 <p>06:30</p> <p>Catalogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Oemah Njajan Eil Syabil IDR 5,000.00 King Parfume IDR 23,000.00 Dapur Shinta Dimsum risol dll IDR 10,000.00 Seblak dan ceker mercon... IDR 10,000.00 Lapak njajan (salad jus d... IDR 6,000.00 Warung makan mas Udin IDR 5,000.00 Barenshop pur'in dan Kert... Menjual berbagai macam kos... IDR 10,000.00
<p>Layanan di ojek <i>online gaskeun delivery</i></p>	<p>Layanan di ojek <i>online gaskeun delivery</i></p>


 <p>06:31</p> <p>Catalogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Cimol dan stik kentang IDR 5,000.00 Es teh nusantara IDR 5,000.00 Cahaya takoyaki IDR 10,000.00 Es boba Brasil IDR 12,000.00 Singkong krispi IDR 10,000.00 Warung bu ani IDR 5,000.00 Pecak Mantoel IDR 10,000.00 	 <p>06:31</p> <p>Catalogue</p> <ul style="list-style-type: none"> Rujak buah / serut IDR 8,000.00 Warung Nggayem IDR 5,000.00 Banana roll IDR 10,000.00 Warung mama Andra IDR 5,000.00 Endog obong IDR 10,000.00 Capcin IDR 5,000.00 Tahu walik IDR 10,000.00
<p>Layanan di ojek <i>online gaskeun delivery</i></p>	<p>Layanan di ojek <i>online gaskeun delivery</i></p>



Layanan di ojek *online gaskeun delivery*



Layanan di ojek *online gaskeun delivery*



Layanan di ojek *online gaskeun delivery*



Perjanjian pemesanan antara *owner ojek online gaskeun delivery* dengan konsumen

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara *Owner Ojek Online gaskeun delivery*

1. Kapan pertama kali ojek *online gaskeun delivery* ada dan beroperasi?
2. Siapa yang mendirikan ojek *online gaskeun delivery*?
3. Apa pendidikan terakhir *owner* ojek *online gaskeun delivery*?
4. Mengapa diberi nama *gaskeun delivery*?
5. Mengapa anda ingin membuat bisnis ini?
6. Bagaimana cara *owner* memberikan informasi kepada masyarakat bahwa *gaskeun* telah hadir dan siap beroperasi?
7. Apa visi misi ojek *online gaskeun delivery*?
8. Apa saja peraturan yang ada di ojek *online gaskeun delivery* untuk *driver* dan mitra?
9. Pertama kali membuka usaha ini, ada berapa *driver* yang bekerja?
10. Mengapa *gaskeun delivery* menggunakan whatsapp bisnis?
11. Siapa saja pihak yang terlibat dalam usaha ini?
12. Apa saja layanan yang ada di *gaskeun delivery*?
13. Bagaimana sistem pelayanan ojek *online gaskeun delivery* dengan dua admin?
14. Mengapa konsumen tidak diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan *driver*?
15. Bagaimana mekanisme pemesanan dalam layanan ojek *online gaskeun delivery*?
16. Bagaimana metode pembayaran oleh konsumen kepada ojek *online gaskeun delivery*?
17. Bagaimana sistem pengupahan kepada *driver* yang bekerja?
18. Bagaimana praktik pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*?
19. Bagaimana konsekuensi dari pembatalan secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*?
20. Bagaimana penyelesaian akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*?

B. Pedoman Wawancara Kepada *Driver Ojek Online gaskeun delivery*

1. Siapa nama anda?
2. Berapa usia anda?
3. Sudah berapa lama bekerja menjadi *driver*?
4. Bagaimana cara untuk menjadi *driver ojek online gaskeun delivery*?
5. Apa hubungan hukum antara *driver* dengan ojek *online gaskeun delivery*?
6. Bagaimana sistem pengupahan keuntungan antara *gaskeun delivery* dengan *driver*?
7. Apa saja aturan yang harus ditaati oleh *driver ojek online gaskeun delivery*?
8. Apakah *driver* diberikan fasilitas oleh *owner gaskeun delivery*? Jika diberikan, apa saja fasilitas yang diberikan
9. Selama bekerja menjadi *driver ojek online gaskeun delivery* sering mendapatkan pesanan?
10. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?
11. Apakah anda pernah mendapatkan konsumen yang membatalkan pesanannya?
12. Bagaimana cara konsumen membatalkan perjanjian?
13. Konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak apakah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada admin ojek *online gaskeun delivery*?
14. Mengapa konsumen membatalkan perjanjian secara sepihak?
15. Bagaimana dampak yang terjadi dari adanya pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen?
16. Bagaimana pendapat anda terhadap konsumen yang membatalkan perjanjian atau pemesanan secara sepihak?

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara Owner Ojek Online *Gaskeun delivery*

Nama : Muhammad Rozikin

Umur : 25 tahun

Tanggal : 27 Desember 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan pertama kali ojek online <i>gaskeun delivery</i> ada dan beroperasi?	Ada itu 16 Desember 2020 pas covid.
2.	Siapa yang mendirikan ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Saya sendiri, Muhammad Rozikin.
3.	Apa pendidikan terakhir owner ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	SMK Taruna Bangsa, Pati
4.	Mengapa diberi nama ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Ee, lebih apa yah... Lebih simpel aja gitu. Kaya gass yuk. Yang biasa diucapkan anak-anak. Gas itu ngegas, artinya cepet. Gitu.
5.	Mengapa anda ingin membuat bisnis ini?	Karna disini ngga ada pelayanan kaya anter makanan untuk wilayah Suradadi sendiri dan itu jadi peluang.
6.	Bagaimana cara owner memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ojek online <i>gaskeun delivery</i> telah hadir dan siap beroperasi?	Eee, awalnya itu dari penyebaran pamflet atau stiker terus sosialisasi sama warga bagaimana cara memesan, terus melalui media facebook, instagram, ee sama lewat pedagang juga si mba.
7.	Apa visi misi ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Eee, visi misi untuk meningkatkan umkm desa Suradadi kaya pedagang kecil, usaha rumahan agar lebih dikenal lewat promosi dari <i>gaskeun</i> dan makanannya itu bisa sampe, sama toko-toko juga kerjasama.

8.	Apa saja peraturan yang ada di ojek online <i>gaskeun delivery</i> untuk <i>driver</i> dan mitra?	Peraturannya dalam kerja atau gimana? Semua? Dari kerja <i>driver</i> harus menaati peraturan lalu lintas, mematuhi protokol kesehatan, melakukan 4R (Ringkas, Rapih, Resik, Rajin), datang tepat waktu. Kalo untuk yang pedagang itu.. emm lebih kaya fast respon, kalo misalkan ada pesanan dari <i>driver</i> harus dilayani dulu, dibikin. Udah itu aja sih.
9.	Pertama kali membuka usaha ini ada berapa <i>driver</i> yang bekerja?	Ada lima terus berkembang jadi 35 <i>driver</i> .
10.	Mengapa ojek online <i>gaskeun delivery</i> menggunakan whatsapp bisnis?	Karna apa yah.. emm mungkin lebih efisien untuk ibu-ibu atau emak-emak ya. Whatsapp kan hampir semuanya bisa pake aplikasi whatsapp ya dan ngga ribet tanpa potongan pajak dan lain-lain, jadi harga tetep sama dari pedagang. Kita Cuma ngambil ongkirnya aja. Gitu.
11.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam usaha ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Oh ada owner, admin, pimpinan <i>driver</i> , <i>driver</i> , pedagang sama pembeli.
12.	Apa saja layanan yang ada di ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Gaskeun car, mobil motor, kirim paket barang terus disini ada layanan sistem BRI link gitu. Bisa ngambil uang.
13.	Bagaimana sistem pelayanan ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Berarti shift shift an. Pagi sampe sore sama sore sampe malem.
14.	Mengapa konsumen tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan <i>driver</i> ?	Eee misal <i>driver</i> menerima orderan dari konsumen nanti ketumpuk chatnya di admin, nanti malah ada dobel pesanan. gitu

15.	Bagaimana mekanisme pemesanan dalam layanan ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Chat admin kalo orang baru harus mengisi alamat, share lok. Kalo konsumen yang lama tinggal komen di stori atau japri aja.
16.	Bagaimana menetapkan ongkir?	Penetapan kilometer. Per kilometer itu Rp. 2000.00. cuman ini karna BBM naik jadi naik Rp.1000.00.
17.	Bagaimana metode pembayaran oleh konsumen dan sistem pengupahan kepada <i>driver</i> yang bekerja?	Disini bisa cash atau transfer ke rekening pribadi saya ke semua Bank atau pake dana. Jadi disini menyediakan BNI, BRI, Mandiri, BCA biar tidak kena biaya admin. Jadi memudahkan. Hasil.. katakanlah dalam satu bulan itu 70% dan 30% buat saya. Misal dalam satu harine <i>driver</i> dapet Rp.100.000, rp.70.000 buat <i>driver</i> terus rp.30.000 buat saya.
18.	Bagaimana praktik dan konsekuensi dari pembatalan secara sepihak oleh konsumen ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Pembatalan seperti cancel gitu yah? Kalo misal barang udah dibelikan dan <i>customer</i> itu ngga mau kaya menerima pesanan tersebut nanti dikonfirmasi ke admin dulu dan kalo tetep ngga mau, kita melakukan pemblokiran nomer tersebut dan makanan yang udah dibeli sama <i>driver</i> ditanggungjawab sama kantor (saya).
19.	Bagaimana penyelesaian akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Ya itu si diblokir. Kan dia udah mengecewakan kami. Kalo untuk makanannya ditanggungjawab saya. Kadang saya jual lagi ke <i>driver</i> , kadang makanannya buat saya sendiri. Kalo pesanan bukan makanan ya

	disimpen di kantor barangkali nanti ada <i>customer</i> yang beli.
--	--

B. Pedoman Wawancara Kepada *Driver Ojek Online Gaskeun delivery*

Nama : Gilang

Umur : 20 tahun

Tanggal : 8 April 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi <i>driver</i> ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	2 tahun lebih
2.	Bagaimana cara untuk menjadi <i>driver</i> ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Di ajak temen
3.	Apa hubungan <i>driver</i> dengan ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Pekerja tapi ya bisa kerjasama
4.	Bagaimana sistem pengupahan keuntungan antara ojek online <i>gaskeun delivery</i> dengan <i>driver</i> ?	70%. <i>Driver</i> , 30% kantor
5.	Apa saja aturan yang harus ditaati <i>driver</i> ?	Ya paling sama <i>customer</i> ramah, jangan bohong
6.	Apakah <i>driver</i> diberikan fasilitas oleh owner ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Dulu aku dapet jaket, helm, sarung tangan, kalung hp anti air.
7.	Selama menjadi <i>driver</i> sering mendapatkan pesanan?	Sering.
8.	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?	Tergantung. Ada yang <i>cash</i> ada yang transfer. Yang transfer biasanya orang kaya
9.	Apakah anda pernah mendapatkan konsumen yang membatalkan pesannya?	Ya sering
10.	Bagaimana cara konsumen membatalkan pesanan?	Langsung membatalkan pas aku udah didepan rumahnya. Waktu itu

		<p>namanya Riki, orang Pur'in. Pesennya ayam geprek di <i>rocket chicken</i> Suradadi yang di pinggir jalan raya. Jadi total bayarnya rp.24.000 ditambah parkir rp.2000. nah waktu aku udah sampe tiba-tiba dibatalin sama Riki. Katanya ngga mau. Padahal aku waktu itu juga bawa barang pesenan banyak yang mau sekalian tak anter ke Pur'in. Waktu itu juga sering dapet <i>customer</i> yang membatalkan. Kan ada yang pesen pampers momy poko, dia minta belinya di Indomaret karna lagi diskon. Tapi pas itu aku kan ada pesenan di Alfamart jadi sekalian beli di Alfamart aja lah biar sekalian. Harganya rp.98.000. Eh pas udah tak anter kerumah malah aku dimarahin. Katanya harganya beda. Dia minta dibeliin pampers ke Indomaret yang harganya lagi diskon tapi aku belinya di Alfamart. Terus ada lagi. Pernah ada yang pesen jasa ojek ya, orang Suradadi minta dianter ke Tegal kota. Orangnya udah ngirim share lokasi giliran aku dilokasi, orangnya tak wa malah off WA. Tak tungguin beberapa menit ngga dateng orangnya. Kan berarti ngga jadi ya. Padahal sebelum ke lokasi aku beli bensin dulu. Yaudah buat pelajaran wis.</p>
11.	Konsumen yang membatalkan apakah mengkonfirmasi terlebih	Langsung ke <i>driver</i> .

	dahulu kepada admin ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	
12.	Mengapa konsumen membatalkan secara sepihak?	Ya aku ngga tau kalo soal yang beli ayam geprek sama jasa ojek itu. Soalnya baru sampe dirumah orangnya langsung dibatalkan. Dia ngga mau terus orangnya langsung masuk ke rumah. Tapi kalo yang soal pampers ya karna ngga sesuai perintah <i>customer</i> .
13.	Bagaimana dampak yang terjadi dari adanya pembatalan tersebut?	Rugi, kecewa..
14.	Bagaimana pendapat anda terhadap konsumen yang membatalkan secara sepihak?	Tolong jangan kaya gitu lah, kalau bisa jangan dibatalkan.

Nama : Egi

Umur : 20 tahun

Tanggal : 28 Desember 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi <i>driver</i> ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Baru 6 bulan
2.	Bagaimana cara untuk menjadi <i>driver</i> ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Ajakan dari temen
3.	Apa hubungan <i>driver</i> dengan ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Kerja.
4.	Bagaimana sistem pengupahan keuntungan antara ojek online <i>gaskeun delivery</i> dengan <i>driver</i> ?	70, 30.
5.	Apa saja aturan yang harus ditaati <i>driver</i> ?	Banyak. Tapi paling ngga harus gercep sih.

6.	Apakah <i>driver</i> diberikan fasilitas oleh owner ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Ngga.
7.	Selama menjadi <i>driver</i> sering mendapatkan pesanan?	Sering. Kaya anter barang sama kadang juga ojek.
8.	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?	Cash.
9.	Apakah anda pernah mendapatkan konsumen yang membatalkan pesanannya?	Pernah, sering. Pernah ada yang pesen makanan 2 jenis tapi Cuma beli 1 yang harganya rp.40.000 itu pembalut. Satunya itu es jumlahnya dua ya harganya rp.20.000. Aku beli satu karna yang dagang es tutup. Jadi Cuma beli satu. Pas aku nganter ke rumahnya sekitaran Suradadi lah, eh malah ngga mau. Cuma gara gara beli satu jenis. Aku juga lupa namanya soale udah lama juga sih ya. Kalo pembatalan yang lain juga ada tapi menurut ku kan ngga merugikan ya. Kaya pembatalan mau ngojek tapi ngga jadi kan uangnya belum dibayar jadi ngga rugi kalo dibatalin.
10.	Bagaimana cara konsumen membatalkan pesanan?	Langsung ke <i>driver</i> .
11.	Konsumen yang membatalkan apakah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada admin ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Ngga.
12.	Mengapa konsumen membatalkan secara sepihak?	Ya itu gara-gara ngga mau Cuma beli satu jenis.
13.	Bagaimana dampak yang terjadi dari adanya pembatalan tersebut?	Kecewa sih sama buang-buang waktu tapi ngga papa buat pelajaran aja.

14.	Bagaimana pendapat anda terhadap konsumen yang membatalkan secara sepihak?	Kecewa.
-----	--	---------

Nama : Aziz

Umur : 19 Tahun

Tanggal : 10 April 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama menjadi <i>driver</i> ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	2 Tahun 5 bulan
2.	Bagaimana cara untuk menjadi <i>driver</i> ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Yang penting punya semangat bekerja dalam keadaan apapun.
3.	Apa hubungan <i>driver</i> dengan ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Melayani ojek, beli makanan, antar paket dll.
4.	Bagaimana sistem pengupahan keuntungan antara ojek online <i>gaskeun delivery</i> dengan <i>driver</i> ?	70% <i>driver</i> , 30% buat kantor.
5.	Apa saja aturan yang harus ditaati <i>driver</i> ?	Harus punya SIM, tidak boleh mengambil orderan selain dari admin, menjual beli narkoba.
6.	Apakah <i>driver</i> diberikan fasilitas oleh owner ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Jaket sama helm.
7.	Selama menjadi <i>driver</i> sering mendapatkan pesanan?	Sangat sering.
8.	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?	Bisa COD, ataupun transfer.
9.	Apakah anda pernah mendapatkan konsumen yang membatalkan pesanannya?	Pernah. Udah lama sih dulu tanggal 20 Juli 2022. Namanya Ajeng orang Desa Puwahamba dukuh Brabo. Dia pesen dua ayam geprek Riski harganya

		rp.26.000 sama es boba mishucok rp.20.000.
10.	Bagaimana cara konsumen membatalkan pesanan?	Dibatalin ke <i>driver</i> .
11.	Konsumen yang membatalkan apakah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada admin ojek online <i>gaskeun delivery</i> ?	Ngga. Biasanya <i>customer</i> yang kaya gitu langsung ngomong ke <i>drivernya</i> .
12.	Mengapa konsumen membatalkan secara sepihak?	Ngga tau ya. Tiba-tiba membatalkan terus pergi. Pesenannya ngga mau diterima dan dia ngga mau bayar makanannya.
13.	Bagaimana dampak yang terjadi dari adanya pembatalan tersebut?	Rugi.
14.	Bagaimana pendapat anda terhadap konsumen yang membatalkan secara sepihak?	Sangat ngga baik dan ngga memanusiakan manusia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Anissa Qotrunada
Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 19 Desember 1999
NIM : 1219037
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal
Agama : Islam

2. Orang tua

Bapak : Tasripin (alm)
Ibu : Tarisah

3. Riwayat pendidikan

TK Masyitoh Pondokjati : Tahun 2004 - 2006
SD N Kertasari 02 : Tahun 2006 - 2012
SMP N 2 Warureja : Tahun 2012 - 2015
SMK N 3 Kota Tegal : Tahun 2015 - 2018
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : Tahun 2019 - 2023

4. Pengalaman organisasi

HMJ HES UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANISSA QOTRUNADA

NIM : 1219037

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK *ONLINE GASKEUN DELIVERY* AKIBAT
PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2023



ANISSA QOTRUNADA
NIM. 1219037

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.